

GELAR KEHORMATAN - PENGHARGAAN DAERAH  
PERDA KOTA CIREBON NO. 8 TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG GELAR KEHORMATAN, WARGA KEHORMATAN, DAN PENGHARGAAN DAERAH

**ABSTRAK** : Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon tidak terlepas dari keterlibatan semua pihak dan komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing, keterlibatan dan sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon perlu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon, pemberian penghargaan kepada seseorang, kelompok masyarakat atau badan yang telah berjasa kepada Kota Cirebon telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997 yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu disesuaikan.

**Dasar hukum** : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Th 1950; UU No. 20 Th 2009; UU No. 12 Th 2011; UU No. 5 Th 2014; UU No. 23 Th 2014; PP No. 1 Th 2010; PP No. 35 Th 2010; PP No. 46 Th 2011; PP No. 18 Th 2016; PP No. 11 Th 2017; PERDA Kota Cirebon No. 6 Th 2016; PERDA Kota Cirebon No. 7 Th 2016.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup dan Asas;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Jenis dan Bentuk;
5. Gelar Kehormatan;
6. Warga Kehormatan;
7. Penghargaan Daerah;
8. Penghargaan Pengabdian;
9. PNS Berorestasi;
10. Tim Pertimbangan;
11. Tata Cara Penetapan dan Penyerahan;
12. Cara Pemakaian;
13. Hak dan Kewajiban;
14. Pembatalan dan Pencabutan;
15. Pendanaan;
16. Ketentuan Penutup.

**STATUS** :  
- Mencabut dan Menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 04 Tahun 1997;  
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 5 November 2018.

**CATATAN** : Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah, diberikan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi dalam meningkatkan darmabakti kepada daerah, bangsa, dan negara. Pemerintah Daerah Kota Cirebon perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan atas jasa-jasa seseorang dan/atau badan dalam bentuk Gelar Kehormatan berupa Putra Utama, Putra Madya dan Putra Pratama, Warga Kehormatan, Tanda Penghargaan, Penghargaan Pengabdian, dan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.